

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL¹

Oleh: Charren Raming²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif hukum nasional dan bagaimanakah kebijakan dan program strategis untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Dengan menggunakan metode penelitan yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Meski hukum perkawinan di Indonesia (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) telah menetapkan batas usia minimum untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun masih terdapat celah-celah hukum bagi terjadinya praktik perkawinan di bawah umur, yaitu: Adanya institusi dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikah, tetapi belum memenuhi ketentuan usia di atas; Konsep perwalian yang sangat menekankan izin wali sebagai syarat sah perkawinan; Dengan adanya ketentuan ini, kawin paksa atas anak yang masih di bawah umur menjadi hal yang dimungkinkan, sekalipun melalui institusi dispensasi nikah; Usia minimum untuk menikah bagi perempuan yang masih terlalu rendah, yakni 16 tahun. Mengacu pada rekomendasi WHO dan *International Convention on the Rights of the Child*, usia anak adalah sampai 18 tahun. Oleh karena itu, usia minimum untuk menikah perlu disesuaikan dengan Konvensi ini. Jika tidak, hukum perkawinan di Indonesia dapat dituding menyemaikan bahkan melanggengkan praktik perkawinan anak di bawah umur. 2. Rencana kebijakan dan rencana aksi untuk pencegahan praktik perkawinan anak di bawah umur perlu dirancang secara sinergis di segala bidang, baik hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan maupun ekonomi. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak lain harus mendesain program-program strategis untuk mencapai tujuan di atas, seperti: penyuluhan hukum perkawinan dan kesehatan reproduksi dengan

dukungan materi-materi audiovisual (misalnya sketsa, sandiwara, dan paket pendidikan tentang praktik-praktik tradisi yang berbahaya bagi kesehatan anak dan perempuan); penyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis belia dari keluarga miskin untuk memberdayakan mereka secara ekonomi; perbaikan manajemen dan administrasi perkawinan untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan umur dan identitas-identitas lainnya; mobilisasi media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan risiko perkawinan di bawah umur demi menuju prakarsa "*safe motherhood*."

Kata kunci: Perkawinan, anak dibawah umur, hukum nasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan anak di bawah umur itu bertabrakan dengan ketentuan hukum yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, menetapkan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Tidak hanya bertentangan dengan hukum perkawinan nasional, persoalan tersebut juga berbenturan dengan instrumen-instrumen HAM internasional, yakni *International Convention on the Rights of the Child*, yang menetapkan usia anak itu sampai 18 tahun. Karenanya, praktik perkawinan yang dilakukan di bawah ketentuan usia tersebut dinyatakan sebagai perkawinan anak-anak.

Isu perkawinan anak di bawah umur juga bersinggungan dengan ranah agama, sebab praktik tradisi yang masih berkecambah luas, khususya di basis-basis kaum santri tradisional itu, disinyalir kuat bermotif "teleogis". Artinya, praktik tradisi tersebut terpujuk dan menjadi lestari, karena justifikasi normatif dari teks-teks agama. Dari perspektif adat, praktik perkawinan anak di bawah umur itu kerap kali terjadi karena dorongan kultural dalam suatu komunitas yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua. Akibatnya, muncul keinginan untuk mempercepat perkawinannya dengan berbagai alasan. Di antaranya, pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi anak perempuan, kekhawatiran akan terkena stigma perawan tua, dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo SH, MH; Alsam Polontalo SH, MH; Evie Sompie SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711253

kemandirian secara ekonomi bukanlah hal penting baginya. Karena perempuan sebagai istri, segala kebutuhan dan hak-hak individualnya kelak akan menjadi tanggung jawab suami. Selain persentuhannya dengan aspek-aspek tersebut di atas, perkawinan anak di bawah umur juga kental dengan aroma dan motif ekonomi. Fenomena perkawinan anak di bawah umur di masyarakat pedesaan dan pedalaman (yang *notabene* mayoritasnya berpenghasilan rendah) juga dipengaruhi oleh problem ekonomi (kemiskinan). Tak heran, riegara-negara miskin di dunia memiliki tingkat kasus perkawinan anak di bawah umur yang relatif tinggi. Keluarga-keluarga berekonomi lemah di sana menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan. Hal itu dilakukan dengan iringan harapan agar anak gadisnya segera mengalami perbaikan ekonomi pasca perkawinan. Meski dalam kenyataannya, mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan bahkan lebih buruk dan tragis lagi.

Dari sudut pandang sosial, maraknya kasus perkawinan anak di bawah umur itu berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk. Hal itu pada gilirannya menimbulkan masalah demografis yang serius seiring dengan membludaknya populasi angkatan kerja baru, yang umumnya kurang terampil dan tidak terdidik akibat rendahnya akses pendidikan, tanpa dibarengi dengan ketersediaan perumahan dan lapangan kerja yang mencukupi.

Secara medis, perkawinan anak di bawah umur yang dikampanyekan oleh PBB sebagai praktik tradisi yang berbahaya mendatangkan risiko kesehatan yang tinggi terhadap pelakunya. Antara lain, kematian ibu di usia muda akibat kehamilan prematur, dan terjangkit problem-problem kesehatan karena tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar, seperti: kerusakan tulang panggul, kekurangan nutrisi, dan lain sebagainya.

Menimbang sederet kompleksitas dari persoalan perkawinan anak di bawah umur di atas, tidak berlebihan jika dewasa ini cukup banyak lembaga internasional yang memiliki *concern* terhadapnya, seperti: *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan masih banyak lagi yang lain. Ironisnya, di Indonesia persoalan yang kini menjadi sorotan dan keprihatinan

dunia internasional itu justru kurang mendapat perhatian dan respons yang memadai. Padahal masalah perkawinan di bawah umur di Tanah Air telah berurat akar dalam rentang waktu yang panjang, meski baru mencuat ke permukaan beberapa tahun belakangan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan perkawinan anak di bawah umur dalam Perspektif Hukum Nasional ?
2. Bagaimanakah kebijakan dan program strategis untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Anak Di Bawah Umum Dalam Perspektif Hukum Nasional

Upaya konkret pembakuan hukum keluarga di Indonesia dimulai sekitar tahun 1960-an yang berujung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur persoalan perkawinan secara nasional. Sebelumnya, urusan perkawinan diatur oleh beragam sistem hukum, antara lain: hukum adat bagi warga negara Indonesia asli; hukum Islam bagi warga Indonesia asli yang beragama Islam; Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina; dan Peraturan Perkawinan Campuran bagi perkawinan campuran.

Tampak jelas bahwa tujuan pokok UUP adalah unifikasi hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam. Idealnya sebagai sebuah produk hukum, UUP perlu dikaji ulang untuk mengukur sejauh mana efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Sayangnya, setelah 39 tahun

berlalu, belum terlihat upaya-upaya serius untuk mengevaluasinya. Dalam rentang waktu yang sedemikian lama dan panjang itu, tentunya wajar bila banyak perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan kondisi perempuan. Misalnya, fenomena perempuan sebagai kepala rumah tangga yang dari tahun ke tahun terus meningkat-salah satu hal yang tidak bisa dijelaskan melalui UUP yang membatasi "hanya suami" yang berhak menjadi kepala rumah tangga.

Selain itu, perkembangan wacana hak-hak asasi manusia secara internasional telah mendorong banyak pihak untuk mewujudkan pengakuannya secara konkret di tingkat nasional dalam berbagai bentuk pengakuan hukum. Sejak dari UU HAM, UU Pengadilan HAM sampai pada UU Perlindungan Anak yang membatasi usia anak adalah di bawah 18 tahun. UUP yang masih menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun (bab II, pasal 7, ayat 1) jelas tertantang dengan adanya perkembangan terakhir ini. Artinya, UUP bisa dikategorikan melegitimasi praktik perkawinan anak di bawah umur menurut wacana terakhir HAM ini. Karenanya, revisi (baca: amandemen) UUP merupakan keniscayaan demi melindungi perempuan dari kekerasan.³

Upaya pembaruan terhadap UUP secara konkret terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Sadzali, ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI Inpres yang diposisikan sebagai hukum materiil Peradilan Agama itu sesungguhnya merupakan respons pemerintah terhadap keresahan masyarakat akibat beragamnya tafsir dan keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi yang logis dari pandangan fikih yang menjadi referensi para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul gagasan perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Lagi-lagi, tujuannya adalah untuk unifikasi hukum.

KHI mengandung dua hal, di satu sisi memudahkan kerja para hakim agama dan pihak-pihak lain yang mencari rujukan hukum, tetapi di sisi lain akan memangkas kreativitas dan upaya-upaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga. Padahal persoalan-persoalan baru terus bermunculan mengikuti dinamika masyarakat, seperti persoalan perkawinan anak di bawah umur (kawin paksa) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sementara rujukan hukumnya tidak berubah. Hal tersebut pada gilirannya menimbulkan kesulitan baru bagi para hakim sendiri di lapangan.

B. Kebijakan dan Program Strategis Untuk Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Rumusan rencana kebijakan dan rencana aksi untuk meminimalisir praktik perkawinan anak di bawah umur.

1. Kebijakan-kebijakan Strategis Nasional untuk Pemecahan Masalah Perkawinan Anak di Bawah Umur

a) Bidang Hukum

Pemerintah dituntut untuk membuat komitmen politik (*political will* dan pernyataan yang tegas untuk menghentikan praktik-praktik tradisi berbahaya (*the harmful tradition practices*) yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak, terutama perkawinan di bawah umur. Salah satu bentuknya adalah dengan meratifikasi dan menerapkan secara efektif instrumen-instrumen internasional, khususnya semua yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* (Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah, dan Pencatatan Pernikahan tahun 1964), *International Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak tahun 1989), dan *Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang Rambu-rambu Penentuan Usia Kedewasaan).

Pemerintah juga perlu didesak untuk melakukan reformasi undang-undang perkawinan, antara lain dengan: (a) menghapus institusi dispensasi nikah; (b) rekonsepsi perwalian untuk menghindari kawin paksa, serta (c) menetapkan usia minimum untuk

³ Munti dalam situs LBH APIK - <http://www.lbh-apik.or.id>

menikah bagi anak laki-laki dan perempuan secara sama dan lebih tinggi dari sebelumnya, yakni 18 tahun. Seperti direkomendasikan oleh WHO dan *International Convention on the Rights of the Child*, usia anak adalah sampai 18 tahun. Karenanya, batas minimum usia perempuan menikah yang selama ini ditetapkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun, harus diubah dan ditinggikan. Pertimbangannya, pada usia 16 tahun, kesehatan reproduksi perempuan masih sangat rentan. Dan, salah satu pemicu tingginya Angka Kematian Ibu (AKI atau *maternal mortality*) adalah karena ibu harus melahirkan anak pada usia yang sangat muda.

Dalam konteks ini, patut diapresiasi kebijakan strategis dari Departemen Agama dalam merespons dampak negatif dari perkawinan di bawah umur dengan rancangan UU Peradilan Agama di bidang perkawinan. Salah satu pasal yang diatur adalah perkawinan di bawah umur. Hanya sayangnya, RUU tersebut masih terlalu rendah menetapkan batas usia kawin bagi perempuan, yakni minimal 16 tahun (seharusnya 18 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan). Dengan kata lain, sebuah perkawinan dikategorikan tidak melanggar hak asasi anak jika usia pengantin berada pada batasan tersebut. Sebaliknya, perkawinan yang berada di bawah umur minimum itu dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur. Adapun sanksi yang dijatuhkan ada dua jenis : sanksi untuk pelaku sebesar 6 juta rupiah, dan sanksi untuk penghulu yang mengawinkannya sebesar 12 juta rupiah dan kurungan tiga bulan.⁴ Menurut Najib Anwar, Kasubdit Keluarga Sakinah Departemen Agama, RUU ini tengah dalam penggodokan tim. Sebelumnya, RUU ini telah sampai kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kini RUU tersebut dikembalikan kepada Departemen Agama untuk disempurnakan. Proses penyempurnaan RUU ini melibatkan berbagai unsur, seperti ormas Islam, akademisi, LSM, dan tokoh agama. Selain itu, rancangan UU ini pun telah disebar dalam beberapa forum diskusi guna mendapatkan masukan dari masyarakat.⁵

Jika dicermati lebih jauh dari perspektif agama, RUU tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pasalnya, perkawinan

adalah pembuka pintu kehidupan baru yang harus dibangun di atas pondasi kedewasaan. Jelas, RUU itu sangat tepat untuk mencegah berkembangnya perkawinan di bawah umur yang dapat menyebabkan timbulnya beragam permasalahan hukum, sosial, dan kesehatan yang lebih kompleks. Masa muda adalah waktu untuk membangun ernosi, intelegensi, dan fisik. Ketiganya merupakan prasyarat dalam menjalani kehidupan yang lebih layak di masa depan.

b) Bidang Politik

Selain penguatan perundang-undangan nasional yang melarang dan mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur di atas, pemerintah dapat membentuk badan-badan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan resmi yang ditetapkan. Badan-badan pemerintah itulah yang menjamin penerapan strategi ke depan untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Jika dirasa perlu, dapat pula dibentuk komite-komite nasional untuk memerangi praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan anak dan perempuan, khususnya perkawinan di bawah umur.

Tidak kalah pentingnya, pemerintah harus menyediakan bantuan keuangan bagi badan dan komite tersebut. Karenanya, semua pihak yang dapat memberikan sumbangsih dan berkontribusi secara nyata untuk menghapuskan praktik-praktik tersebut harus dimobilisasi.

Diperlukan pula fokus dan konsentrasi pemerintah untuk memberantas praktik perkawinan di bawah umur di daerah-daerah kantung, khususnya pedesaan. Maraknya tradisi menikahkan anak di bawah umur pada keluarga pedesaan itu tidak lepas dari rangkaian tatanan kehidupan mereka yang telah berakar kuat. Mereka sangat memerlukan anggota keluarga baru yang menunjang proses pengolahan lahan pertanian, dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih adalah dengan menikahkan anak-anaknya kendatipun masih di bawah umur. Situasi tersebut tentunya tidak lepas dari kondisi yang membentuk pola kehidupan mereka yang diwarisi secara turun-temurun, di mana proses kehidupan itu dipandang tidak lebih dari sesuatu yang bersifat rutin.

Sepintas tradisi tersebut tampak tidak terlalu menyimpang dan bermasalah, karena pemahaman makna dewasa (akil-baligh) bagi

⁴ <http://bimasislam.depag.go.id> 15 Agustus 2008.

⁵ <http://bimasislam.depag.go.id>, 15 Agustus 2008.

kelompok masyarakat pedesaan seringkali tidak dilihat dari usianya. Bahkan kadangkala mereka terkesan kurang peduli dengan usia anak-anaknya. Batas kedewasaan dalam pengertian mereka kerap kali diukur oleh penampilan fisiknya. Untuk mengubah pola perilaku masyarakat pedesaan seperti itu memang tidak mudah. Pasalnya, masyarakat pedesaan adalah komunitas yang minim akses dan minus interaksi dengan dunia luar. Kehidupan subkultur telah membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang statis dan "tertutup". Mereka tidak terbiasa mempertimbangkan beragam input yang datang dari luar, selain kultur tradisi dan religi yang diwarisinya secara turun-temurun. Dalam konstruk pemikirannya, perkawinan dini merupakan opsi terbaik untuk menyelamatkan moralitas generasi baru dan segera menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya. Terlebih, dalam pandangan mereka, hal itu memang dianjurkan oleh agama lewat praktik perkawinan Nabi SAW dengan 'Aisyah RA yang saat itu dinyatakan masih kanak-kanak. Inilah tantangan bagi semua pihak, khususnya pemerintah, untuk menanganinya secara serius.

c) Bidang Pendidikan

Fenomena perkawinan anak di bawah umur itu tidak terjadi begitu saja. Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempersepsikan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya, ada banyak variabel faktor yang menjadi penyebab dari semua itu. Dalam persoalan ini, pendidikan memberi andil yang cukup besar.

Di pedesaan, pendidikan masih jauh dari harapan. Jika dibandingkan antara model pendidikan modern di perkotaan dan pendidikan tradisional di pedesaan, maka akan ditemukan gap kesenjangan yang lebar di antara keduanya. Pendidikan modern memposisikan dirinya sebagai sebuah kebutuhan, sedangkan pendidikan di pedesaan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal idealnya, pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Model pendidikan yang tidak visioner menyebabkan masyarakat tidak tertarik apalagi menaruh harapan terhadapnya. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai solusi hidup. Wajarlah jika masyarakat lebih

menggantungkan hidupnya kepada hal-hal yang bersifat material. Artinya, kehidupan ini akan dinilai dari ketercukupan materi. Sehingga ketika seseorang dirasa mampu memenuhi kebutuhan materinya, maka dia harus segera menikah. Padahal dalam sebuah perkawinan, yang diperlukan tidak hanya materi saja, melainkan juga kesiapan fisik, psikis, dan mental. Menurut Dr. Zaitunah Subhan, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan, perkawinan di bawah umur sangat rentan ditirip masalah karena tingkat pengendalian psikis dan emosi pelakunya itu belum stabil.⁶

Karenanya, peningkatan kualitas dan penyediaan layanan pendidikan yang prospektif harus terus-menerus diupayakan secara sinergis oleh semua pihak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadapnya. Pada gilirannya, hal itu diharapkan pula dapat menunda para gadis menapaki jenjang perkawinan dengan menahan mereka lebih lama di bangku sekolah. Berdasarkan riset UNICEF (2005), gadis dengan pendidikan yang cukup (apalagi tinggi) memiliki probabilitas enam kali lebih kecil untuk menikah dini dibanding gadis-gadis yang hanya mengenyam pendidikan rendah, terlebih lagi tanpa pendidikan dasar (*primary education*) sama sekali. Selain itu melalui pendidikan, gadis-gadis belia dapat memperoleh alternatif kesempatan dan masa depan sekaligus mengembangkan bakat dan potensi dirinya. Penelitian dan penelaan terhadap kurikulum dan buku sekolah harus pula dilakukan dengan maksud untuk menghapus prasangka terhadap perempuan yang sangat stereotip dan bias gender.

d) Bidang Sosial-Keagamaan

Diperlukan adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga agama dan adat beserta para pemimpin dan pemukanya dalam rangka menghapus praktik perkawinan anak di bawah umur. Sebab, mereka itulah yang selama ini menjadi patron, khususnya dalam komunitas masyarakat pedesaan yang agraris. Patronase merupakan tradisi penghormatan, ketundukan, dan ketaatan kepada pihak-pihak yang dipandang memegang otoritas agama dan adat. Tokoh-tokoh agama dan adat itulah yang secara tradisional menjadi rujukan dalam memahami

⁶ <http://bimasislam.depag.go.id>, 15 Agustus 2008.

ajaran agama, norma adat, bahkan tafsir kehidupan.

Terobosan ini sangat krusial untuk tujuan reinterpretasi teks-teks agama yang selama ini disalahpahami memberikan justifikasi formal atas keabsahan perkawinan di bawah umur. Dalam konteks ini, misalnya, kasus perkawinan Nabi SAW dengan 'Aisyah RA yang lazim dijadikan sebagai referensi legalitasnya perlu diteliti secara khusus-di samping sejumlah ayat al-Qur'an yang secara implisit terkait dengan tema tersebut. Harapannya adalah agar diperoleh corak pemahaman keagamaan baru yang lebih arif dan mencerahkan, di mana teks-teks agama yang secara harfiah menjustifikasi praktik perkawinan di bawah umur tidak dipahami secara literal, tetapi secara kontekstual dengan selalu mempertimbangkan historisitas dan lokalitasnya.

Demikian pula halnya dengan nilai adat yang memposisikan anak sebagai hak milik dan aset yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua juga perlu dikikis dan didekonstruksi secara perlahan dari mindset masyarakat. Termasuk di dalamnya bias gender dan preferensi anak laki-laki atas anak perempuan yang berimplikasi pada status wanita yang rendah dalam masyarakat adat. Keseluruhannya itu perlu diubah melalui sinergi program pemerintah dengan institusi dan pemangku adat. Pasalnya, hal-hal tersebut di atas merupakan variabel-variabel yang turut menyemaikan praktik perkawinan di bawah umur.

Apabila model pemahaman seperti itu terus berkembang bahkan lestari, maka produk hukum agama dan nilai adat akan dituding turut andil dalam penyematan praktik child marriage yang dinilai berbahaya dan berisiko, baik dari sisi fisik, psikis, medis maupun seksual. Terlebih, model pemahaman tersebut hingga kini masih menjadi arus utama dalam realitas kehidupan sosial umat dan adat, khususnya dalam komunitas tradisional di pedesaan.

Lebih lanjut, para tokoh agama dan adat itulah yang nantinya sangat diandalkan berada di garda terdepan dalam mendiseminasi kebijakan pemerintah untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini menjadi basis patronasenya.

e) Bidang Ekonomi

Selain faktor doktrinal dan kultural yang dikemukakan di atas, fenomena perkawinan

anak di bawah umur di kalangan komunitas pedesaan (yang *notabene* mayoritasnya berpenghasilan rendah) juga dipengaruhi oleh problem ekonomi (baca: kemiskinan). Berdasarkan sejumlah riset UNICEF (2005), negara-negara miskin di dunia memiliki tingkat praktik perkawinan di bawah umur yang sangat tinggi. Keluargakeluarga berekonomi lemah di sana menikahkan anaknya sedini mungkin agar segera terbebas dari beban pembiayaan. Hal itu dilakukan dengan diiringi harapan agar anak gadisnya segera mengalami perbaikan ekonomi pasca perkawinan. Meski dalam kenyataannya, mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan, bahkan lebih buruk dan tragis lagi. Sebagai konsekuensi dari problem ekonomi, gadis-gadis dari keluarga miskin lazimnya menjadi generasi putus sekolah, karena tidak memiliki cukup biaya untuk menempuh pendidikan formal.

Jika ditelusuri lebih jauh, salah satu penyebab dari langgengnya rantai kemiskinan di atas adalah kebijakan pemerintah di bidang pembangunan sosio-ekonomi yang kurang tepat sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah, antarsektor, dan antarkelompok masyarakat. Pada gnrannya, terjaauao KeSeryanyaw kesejahteraan dan kekayaan antarwilayah dan kelompok masyarakat, serta kemiskinan struktural.

Karenanya, salah satu solusi pencegahan dan pemecahan persoalan perkawinan di bawah umur adalah dengan mendorong akselerasi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai. Bukti konkretnya adalah negara--negara yang sering disebut sebagai *The East Asian Miracles* (Taiwan, Korea Selatan, dan Thailand) secara umum sukses meminimalisir praktik perkawinan anak di bawah umur berkat pertumbuhan ekonominya yang tinggi.

Kebijakan-kebijakan strategis nasional untuk pemecahan masalah perkawinan anak di bawah umur di seluruh bidang, baik hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan maupun ekonomi, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meski hukum perkawinan di Indonesia (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

dan Kompilasi Hukum Islam) telah menetapkan batas usia minimum untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun masih terdapat celah-celah hukum bagi terjadinya praktik perkawinan di bawah umur, yaitu: Adanya institusi dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikah, tetapi belum memenuhi ketentuan usia di atas; Konsep perwalian yang sangat menekankan izin wali sebagai syarat sah perkawinan; Dengan adanya ketentuan ini, kawin paksa atas anak yang masih di bawah umur menjadi hal yang dimungkinkan, sekalipun melalui institusi dispensasi nikah; Usia minimum untuk menikah bagi perempuan yang masih terlalu rendah, yakni 16 tahun. Mengacu pada rekomendasi WHO dan *International Convention on the Rights of the Child*, usia anak adalah sampai 18 tahun. Oleh karena itu, usia minimum untuk menikah perlu disesuaikan dengan Konvensi ini. Jika tidak, hukum perkawinan di Indonesia dapat dituding menyemaikan bahkan melanggengkan praktik perkawinan anak di bawah umur.

2. Rencana kebijakan dan rencana aksi untuk pencegahan praktik perkawinan anak di bawah umur perlu dirancang secara sinergis di segala bidang, baik hukum, politik, pendidikan, sosial-keagamaan maupun ekonomi. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak lain harus mendesain program-program strategis untuk mencapai tujuan di atas, seperti: penyuluhan hukum perkawinan dan kesehatan reproduksi dengan dukungan materi-materi audiovisual (misalnya sketsa, sandiwara, dan paket pendidikan tentang praktik-praktik tradisi yang berbahaya bagi kesehatan anak dan perempuan); penyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis belia dari keluarga miskin untuk memberdayakan mereka secara ekonomi; perbaikan manajemen dan administrasi perkawinan untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan umur dan identitas-identitas lainnya; mobilisasi media massa untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan risiko perkawinan di bawah umur demi menuju prakarsa "safe motherhood."

B. Saran

1. Perlunya dilakukan harmonisasi antar berbagai sistem hukum perkawinan yang berlaku dan/atau berpengaruh di Indonesia, yakni hukum Islam, hukum internasional, dan undang-undang nasional. Hal ini penting agar tantangan legislasi yang timbul akibat disparitas ketentuan hukum dalam persoalan perkawinan anak di bawah umur itu dapat dijumpai lewat "transnasionalisasi hukum." Karenanya, instrumen-instrumen HAM internasional mutakhir, seperti *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages* 1964 dan *International Convention on the Rights of the Child* 1989, perlu dijadikan sebagai referensi dalam perumusan hukum perkawinan nasional, khususnya dalam penetapan batas usia minimum untuk menikah.
2. Perlunya revisi undang-undang perkawinan di Indonesia, terutama terhadap pasal-pasal yang menjadi celah hukum bagi terjadinya praktik perkawinan anak di bawah umur. Usul perubahan hukum perkawinan itu meliputi, antara lain: (a) penghapusan institusi dispensasi nikah; (b) rekonsepsi perwalian untuk menghindari kawin paksa (*ijbar*); serta (c) penetapan usia minimum untuk menikah bagi anak laki-laki dan perempuan secara sama dan lebih tinggi dari sebelumnya, yakni 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Syahrani, R., *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1978.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979.
- detiknews*, 22 Oktober 2008.
- El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- ., *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Huraerah, Abu., *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Kusumah, Mulyana W. (ed.), *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Munti, Ratna Batara dan Anisah, Hindun., *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981.
- Purbacaraka, Purnadi., et.al., *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991.
- Saleh, K.Wantjik., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Saptaningrum, Indriaswati Dyah., *Sejarah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender*, dalam Penelitian LBH-APIK, Jakarta, 1999.
- Soekito, Sri Widoyati., *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Supriadi, Wila Chandrawila., *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Wadong, Maulana Hassan., *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- <http://bimasislam.depag.go.id>.
- Khofifah dalam *Media Indonesia*, 17 Januari 2001.
- Kompas, 8 April 2001.
- Munti dalam situs LBH APIK - <http://www.lbh-apik.or.id>.
- Suara Media*, 26 Oktober 2008.